



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1893 TAHUN 2023
TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOMITE EKONOMI DAN PERDAGANGAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA (*JOINT ECONOMIC AND TRADE COMMITTEE BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND*)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan kesepakatan antara Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Sekretaris Negara Bidang Perdagangan Internasional Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara secara virtual pada tanggal 26 April 2022 di Jakarta, Indonesia, dan London, Inggris sebagaimana tercantum dalam Memorandum Saling Pengertian tentang Pembentukan Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara;
- b. bahwa pada Pertemuan Pertama Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 di Jakarta telah dibentuk dua Kelompok Kerja Sektoral (*Sectoral Working Group/SWG*) yakni Kelompok Kerja Sektoral di bidang Makanan, Minuman, dan Pertanian (*SWG on Food, Beverages, and Agriculture Product*) dan Kelompok Kerja Sektoral di bidang Energi Terbarukan dan Pertumbuhan Hijau (*SWG on Renewable Energy and Green Growth*);
- c. bahwa setelah Pertemuan Pertama Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara secara prinsip sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Sektoral di bidang Ekonomi Digital (*SWG on Digital Economy*) dan akan dibentuk secara resmi pada Pertemuan Kedua Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama di London, Inggris;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk tim pelaksana Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (*Joint Economic and Trade Committee*)

between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Department for International Trade of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (*Joint Economic and Trade Committee between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Department for International Trade of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOMITE EKONOMI DAN PERDAGANGAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA (*JOINT ECONOMIC AND TRADE COMMITTEE BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT FOR*

INTERNATIONAL TRADE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND).

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (*Joint Economic and Trade Committee between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Department for International Trade of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*).
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Komite Bersama dan Kelompok Kerja Sektoral.
- KETIGA : Komite Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Komite Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA masing-masing mempunyai tugas:
- a. Ketua
 1. memimpin pertemuan Komite Bersama, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi berdasarkan kepentingan nasional dalam Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama; dan
 2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Bersama.
 - b. Wakil Ketua
 1. mendampingi Ketua memimpin pertemuan Komite Bersama, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi pertemuan Komite Bersama berdasarkan arahan Ketua sesuai dengan kepentingan nasional dalam Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama; dan
 2. menggantikan Ketua apabila Ketua berhalangan.
 - c. Sekretaris
 1. mempersiapkan pertemuan Komite Bersama dan pertemuan yang diperlukan oleh Komite Bersama;
 2. mengamankan dan memperjuangkan posisi dan strategi dalam pertemuan Komite Bersama berdasarkan arahan Ketua sesuai dengan kepentingan nasional dalam Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama;
 3. menganalisa, menyiapkan, dan merumuskan bahan-bahan pertemuan dan keperluan teknis lain yang diperlukan selama melakukan pertemuan Komite Bersama; dan
 4. Menyampaikan laporan yang disusun oleh Kelompok Kerja Sektoral kepada Ketua Komite Bersama.
 - d. Anggota
menganalisa, menyiapkan, dan merumuskan bahan-

bahan pertemuan serta keperluan teknis lain yang diperlukan Komite Bersama, serta dapat ikut serta dalam pertemuan Komite Bersama apabila diperlukan.

- KELIMA : Kelompok Kerja Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Kelompok Kerja Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab atas pertemuan Kelompok Kerja Sektoral sesuai dengan bidangnya; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komite Bersama untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Komite Bersama.
- KETUJUH :
- a. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pertemuan Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (*Joint Economic and Trade Committee between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Department for International Trade of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
 - b. Biaya yang diperlukan dalam rangka kesekretariatan Komite Bersama dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
 - c. Biaya yang diperlukan dalam rangka kesekretariatan Kelompok Kerja Sektoral dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Lembaga lainnya.
 - d. Biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Lembaga lainnya.
- KEDELAPAN : Masa tugas Tim Pelaksana Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Internasional Pemerintah Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (*Joint Economic and Trade Committee between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Department for International Trade of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan selesainya seluruh pelaksanaan Tim Pelaksana.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1893 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOMITE EKONOMI DAN PERDAGANGAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA (*JOINT ECONOMIC AND TRADE COMMITTEE BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KOMITE EKONOMI DAN PERDAGANGAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA (*JOINT ECONOMIC AND TRADE COMMITTEE BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND*)

Komite Bersama

Ketua	: Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Wakil Ketua	: Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan
Sekretaris	: Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Anggota

1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri.
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian.
4. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
5. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
9. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
10. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
14. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri.
15. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

18. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.

Komite Sektoral

1. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian sebagai Ketua Komite Sektoral bidang Makanan, Minuman, dan Pertanian (*Sectoral Working Group on Food, Beverages, and Agriculture Product*).
2. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua Komite Sektoral bidang Energi Terbarukan dan Pertumbuhan Hijau (*Sectoral Working Group on Renewable Energy and Green Growth*).
3. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Komite Sektoral bidang Ekonomi Digital (*Sectoral Working Group on Digital Economy*).
4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
5. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
6. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
7. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
8. Direktur Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
9. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
10. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
11. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
12. Direktur Pemasaran, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
14. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
15. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
16. Direktur Eropa I, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri.
17. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
19. Direktorat Kerja Sama Bilateral, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.
20. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.
21. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.

22. Direktur Kerja Sama Internasional, Otoritas Jasa Keuangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI